



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JL. PAN GERAN SURIAATMADJA NO. 10 SUMEDANG TELP. 201229-207335-206525 PES. 190-191

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 903/09/KEP.DPRD/2005

Lampiran : -

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 1 Juni 2005;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang harus mendapatkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D. 1).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D. 6).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri A. 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ;

2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 171/10/KEP.PIMP.DPRD/2005 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2004;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 30 Juni 2005

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KEDUA : 1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA keputusan ini, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 463.961.840.532,70	
b. Belanja	<u>Rp. 440.904.717.966,16</u>	
Surplus / Defisit		Rp. 23.057.122.566,54

c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 34.079.528.875,69	
- Pengeluaran	<u>Rp. 57.136.651.442,23</u>	
Surplus / Defisit		Rp. (23.057.122.566,54)

2. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 24.053.393.704,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 439.908.446.828,70
b. Realisasi	<u>Rp. 463.961.840.532,70</u>
Selisih lebih	Rp. 24.053.393.704,00

3. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 2.523.698.291,19 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 443.428.416.257,35
b. Realisasi	<u>Rp. 440.904.717.966,16</u>
Selisih kurang	Rp. 2.523.698.291,19

4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 26.577.091.995,19 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus / Defisit setelah Perubahan	Rp. (3.519.969.428,65)
b. Realisasi	<u>Rp. 23.057.122.566,54</u>
Selisih lebih	Rp. 26.577.091.995,19

5. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 26.577.091.995,19 dengan rincian sebagai berikut:

1) Setelah Perubahan	Rp. 6.802.668.565,69
2) Realisasi	<u>Rp. 34.079.528.875,69</u>
Selisih lebih	Rp. (27.276.860.310,00)

Pengeluaran	
1) Setelah Perubahan	Rp. 3.282.699.137,04
2) Realisasi	<u>Rp. 57.136.651.442,23</u>
Selisih lebih	Rp. 53.853.952.305,19

6. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 1.124.177.176.980,31
b. Jumlah Utang	Rp. 30.362.269.291,65
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.093.814.907.688,66


7. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 29.874.460.572,23 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp. 1.802.668.565,69
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 496.238.700.842,70</u>
Jumlah	Rp. 498.041.369.408,39
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 468.166.908.836,16</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2004	<u>Rp. 29.874.460.572,23</u>


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 30 Juni 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
K E T U A,


TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.IP.

WAKIL KETUA,


Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

WAKIL KETUA,


DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.

Salinan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 3. Yth. Bupati Sumedang;
-